

**KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG YANG TIDAK DITANDATANGANI
OLEH PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

YOSHUA ALEXANDER

02011181419018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI

UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

NAMA : YOSHUA ALEXANDER
NIM : 02011181419018

JUDUL


**KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG YANG TIDAK DITANDATANGANI OLEH
PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA**

Secara Substansial Telah Disetujui Untuk Diuji/Dipertahankan

Indralaya, Juli 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Vegitva Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M
198306272006042003

Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannie, S.H., M.H
198001232015042001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S
196201311989031001

Universitas Sriwijaya

Fakultas Hukum

Kampus Indralaya

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Yoshua Alexander
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419018
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 24 Juni 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018

Yoshua Alexander
02011181419018

Motto

Hidup adalah perjuangan jika kamu berjuang dengan keras maka dia akan berhasil
karena apa yang akan kamu tabur maka itu juga akan kamu tuai

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

Kedua Orang Tua tercinta

Kakak kandungku

Sahabat dan Teman seperjuanganku

Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Shalom,

Salam sejahtera, puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi **”Keberlakuan Undang-Undang Yang Tidak Ditandatangani Oleh Presiden Dalam Sistem Presidensial Indonesia”**.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Shalom.

Indralaya, Juli 2018

Yoshua Alexander

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan atas kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang berupa bimbingan, nasehat dan dukungan moral maupun materi. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut andil dalam membantu penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orangtua Tercinta, Ayah (Heri Hartopo) dan Ibu (Yohana D.S), Kakak Perempuan terbaik, Defi Valeriani, keluarga dari pihak Ibu dan Ayah serta Om Doris dengan keluarga yang telah membantu penulis selama penulis di sini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Abdullah Ghofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Syahmin AK, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membimbing penulis dalam setiap semesternya untuk konsultasi mengenai akademik atau perkuliahan.
7. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, seperti

memberikan bantuan referensi kepada penulis, memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., L.LM selaku sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan ide, pengarahan, pemikiran dan waktunya kepada penulis yang sangat penting bagi penulis dalam penulisan skripsi ini

9. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi penulis yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam memberikan pengarahan dan bimbingan skripsi yang baik dan benar kepada penulis dan telah sangat sabar dalam memberikan bimbingan baik tenaga, pikiran dan waktu.

10. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.

11. Seluruh staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan.

12. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., S.H., M.A., M.H., L.LM selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan yang telah memberikan bantuan berupa pengarahan kepada penulis dalam membuat proposal KKL dan Laporan Akhir KKL.

13. Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan Ibu Zaimah Husin., S.H., M.H selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Bapak Erlandsyah selaku asisten ahli membidangi laporan dari masyarakat, Bapak Martindo selaku asisten ahli membidangi advokasi dan juga kepada Ibu Wiwin selaku asisten ahli membidangi pemantauan persidangan yang

telah memberikan bantuan kepada penulis selama KKL di Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan berupa data penelitian jurnal dan wawancara penulis, memberikan ilmu yang bermanfaat pada saat berdiskusi bersama, dan selalu memberikan motivasi agar penulis tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Keluarga GPDI Lahat dan GPDI Betlehem teruntuk Pdt. Om Ferry beserta keluarga dan Pdt. Aneke Kuhu, Pdm. Ernest J. Silaen dan istri serta keluarga yang telah memberikan semangat dan doa dalam memotivasi penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

15. Kepada rekan Yobel Memo, Britina, Bertha, Sugianto, Lely, Kak Rugun dll yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu kalian luar biasa dalam hal membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

16. Teruntuk Keluarga Komsel 2 yaitu Kezia Landina, Michael, Yosua Wewengkang, Kak Fifi, Kak Deris, Kak Ruminta, Cece Muti, Karent, Kak Hillary, Yana, Yona, Kak Eka, Kak Elsa, Gaby, Gerry, Ko Gerrit, Ko Geo, dan Gresham, Rian, Kak Martha, Bang Yosua Arent, Om Jadiman, Bang Abel, Kak Ivo, Kak Shanty, dan Siska yang selalu meluangkan waktunya untuk dalam memberikan saran dan masukan, selalu memberikan ide yang berguna dan bermanfaat bagi penulis kalian yang terbaik.

17. Teruntuk saudara dan saudariku seperjuangan yang Terbaik selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya M. Mujab, Juwita Manurung, Rosmitha Rosihan, Mahfirah Fitri Melani, Widyawati, Kiki Afrianti, Rangga Mandariska, Malik Ibrahim, M, Fadhli, M. Faruq, Fadillah Juliana, Fadhli, Eka Aprianti, Amrina Rossadah, Bella Diatry, Aris Munandar, Peter Paros Surbakti, Muslim Alfizal, Adi Saputra, Ana Merlin, Suly Sri Sulanti, Rahmadina Dwi Febriani, Indra Gunawan, Aprilia Yolanda, Arbi Pratama, Afifah Yuri Nastiti, Yuli Farwati, Nurhadya Fathma, Andri Pahlipi, Anin Arumdita, Intan Larasati, Anita Ratna Sari, Gracia Priska, Mahmal, Mega, Prabowo, Herni Oktaviani

Siregar, Sri Rahayu Purnaningsih, M. Dodi Kurniawan, Malik Ibrahim, Marta Erwandi, Obis Turyansyah, M. Yaser Arafat, Resty Mutiara, Andy Sugianto, Pratiwi, Farhan Martin, Andre, Agung, Jasmine, Khairin, dll yang pernah mewarnai hari-hari perkuliahanku dalam suka maupun duka, semoga kita semua sukses selalu.

18. Teman-teman satu tim dengan penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan yaitu M. Wafi, Heistiria Fertiwi

19. Teman-teman satu tim PLKH A1 yang baik hati, ramah, kompak, asyik, gaul dan seru, Patricia Clarisa, Caca, Jimly Ashiddiqie, M. Rahmat, Rajib Qumar, Ervandi, Ismail Panjaitan, Rido Wira, Dimas Anugerah, Fitri Rahma, Panca Gita, Rian Zulfadly, Suwintha, Shintia Delvina, Yogie Atma, Vivi Nurmalasari.

20. Sahabat terbaik penulis Kak Erni, Kak Dimas, Kak Imam, Kak Ocha, Kak Rio, Kak Yeli, Bang Dian, Bang Maret, Bang Dosman, Kak Ivan, Vera Wulandari, Prasetyo Yuda, Sipsiansyah, Asbi Marianto, Liza Shania, Yuditha, Tiwi, Tita, Agustian, Novi, Wellani, Valen, Kak Wahyu, Fery, Kak Merry, Kak Tara, Kak Dessy Christy, Bang Edward Marpaung, Ce Yevi, Kak Indri, Om Peter, Ce Lini, Bang Mazmur, Kak Jaclin, Kak Viven, Kak Dita, Meti, Bang Sastra, Bang Anggiat, dan Brian

21. Teman Komsel Klorofil Ko Robert, Anggi, Ko Zee, Anggi, Valen, Chrisanta, Ester, Gayo, dll

22. Kakak-Kakak, Mbak-Mbak, Teman-Teman dan Adik-Adik Badan Otonom Themis FH Unsri, Ikamala dan GMNI Periode 2014- 2018.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	9
F. Ruang Lingkup Penelitian	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarik Kesimpulan	22
H. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Keberlakuan Undang-Undang.....	24
1. Landasan Filosofis	26
2. Landasan Sosiologis.....	27
3. Landasan Yuridis	28
B. Tinjauan Umum Sejarah Munculnya <i>Trias Politica</i>	31
B.1 <i>Trias Politica</i> di Inggris.....	34
B.1.1 Kekuasaan Legislatif.....	35
B.1.2 Kekuasaan Eksekutif.....	35
B.1.3 Kekuasaan Federatif.....	35
B.2 <i>Trias Politica</i> di Perancis	35
B.3 <i>Trias Politica</i> di Indonesia	36
C. Tinjauan Umum <i>Check and Balances</i> Antara Fungsi-Fungsi Kekuasaan Negara	38
1. Hubungan Antar Lembaga Negara Eksekutif dan Legislatif.....	40

2. Hubungan Antar Lembaga Negara Legislatif dan Eksekutif.....	42
3. Hubungan Antar Lembaga Negara Eksekutif dan Yudikatif	44
4. Hubungan Antar Lembaga Negara Yudikatif dan Eksekutif	46
D. Tinjauan Umum Sistem Pemerintahan.....	47
1. Pengertian Sistem Pemerintahan Secara Luas.....	47
2. Pengertian Sistem Pemerintahan Secara Sempit.....	48
a. Sistem Parlementer.....	49
b. Sistem Presidensial.....	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyebab, Latar Belakang dan Alasan Sebuah Undang-Undang Tidak Ditandatangani Oleh Presiden	55
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau.....	58
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.....	70
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.....	78
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.....	87
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang	

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	96
B. Keberlakuan Terhadap Undang-Undang Yang Tidak Ditandatangani Oleh Presiden Dalam Sistem Presidensial Indonesia	109
1. Peranan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang dan Kekuasaan DPR Serta Hubungan Dengan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang	109
2. Tinjauan Umum <i>Check and Balances</i> di Indonesia.....	117
a. Kekuasaan Legislatif.....	118
b. Kekuasaan Eksekutif.....	119
c. Kekuasaan Yudikatif.....	121
3. Proses Pemberian Nomor Terhadap Undang-Undang Tanpa Persetujuan Presiden.....	124
4. Problem Ketika Undang-Undang Tidak Mendapat Pengesahan Presiden	128

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	135

LAMPIRAN

Nama: Yoshua Alexander

Nim : 02011819018

Judul : Keberlakuan Undang-Undang Yang Tidak Ditandatangani Oleh Presiden

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Keberlakuan Undang-Undang Yang Tidak Ditandatangani Oleh Presiden Dalam Sistem Presidensial Indonesia”. Pada sistem Presidensial dimana Presiden memiliki wewenang yaitu sebagai kepala pemerintahan dan menjadi kepala negara. Salah satu wewenang yang dimaksud adalah dalam mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 20 Ayat 4 UUD 1945. Namun pada kenyataannya dalam praktek terjadi penyimpangan konstitusi yaitu dengan berlakunya undang-undang tanpa pengesahan Presiden yaitu UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, UU Penyiaran, UU Keuangan Negara, UU Advokat, dan UU MD3. Oleh karena itu maka Pada Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945 memberikan kesempatan untuk mengadopsi hukum yang cacat secara formal. Maka oleh karena itu penulis meneliti penyebab, latar belakang dan alasan sebuah undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dan keberlakuan terhadap undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam sistem presidensial Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara melalui sumber-sumber buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya. Adapun penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa penyebab, latar belakang dan alasan suatu undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden yaitu berdasarkan faktor subjektif dan objektif oleh Presiden itu sendiri yaitu ambiguitas pemerintah, kurangnya kontrol Presiden terhadap Menteri dan langkah Presiden ingin mencari aman dan selanjutnya keberlakuan terhadap undang-undang ini dalam sistem presidensial Indonesia maka undang-undang ini tetap berlaku sebagai syarat materiil sebagaimana dalam Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945 namun pengesahan undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Kata Kunci: Presiden, undang-undang, UUD 1945

Indralaya, Juni 2018


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,



Vegitva Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M
198306272006042003

Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannie, S.H., M.H
198001232015042001

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Laurel Heydir, S.H., M.A
195811241988031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum Indonesia harus melaksanakan prinsip supremasi hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Sebagai negara hukum, maka aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan segala kekuasaan, dari alat-alat pemerintahannya harus berdasarkan atas hukum.

¹Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan merupakan instrumen untuk mewujudkan negara hukum. Sebagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali.² Peraturan perundang-undangan memperlihatkan karakteristik, suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih matang, khususnya dalam hal kejelasan dan kepastiannya.

Untuk mewujudkan sebuah peraturan dalam bentuk undang-undang di Indonesia, maka Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 asli, menyebutkan bahwa “Presiden

¹ Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*, Buku I Dasar Dan Teori, Bandar Lampung: PKPPU FH UNILA, 2013, hlm., 11

² Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm., 85

memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Sesudah amandemen bunyi Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diganti menjadi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, karena yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang” , dan kemudian dibahas bersama antara Presiden dan DPR sebagaimana yang tercantum dalam pasal Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

Terdapat penambahan ayat pada Pasal 20 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 20 Ayat 3, Pasal 20 Ayat 4 dan 20 Ayat 5. Pasal 20 Ayat 3 menyatakan bahwa “Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu”, kemudian bunyi Pasal 20 Ayat 4 menyatakan bahwa “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Pasal 20 ayat 5 menyatakan “dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan”.

Perubahan Pasal 5 Ayat 1 amandemen UUD 1945, menegaskan kedudukan dan peranan DPR sebagai lembaga legislatif yang memegang kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-undang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945 bahwa Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang tetap

diberi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR.³ Perubahan inilah yang membuat kekuatan legislasi nasional yang pada awalnya berada di tangan presiden berpindah ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Saldi Isra, perubahan UUD 1945 yang berlangsung pada tahun 1999, merupakan upaya untuk memurnikan sistem pemerintahan presidensial, dimana perubahan dimaksud tidak hanya berhenti pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945, tetapi juga pada Pasal 20 Ayat 1 dimana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang⁴.

Perubahan tersebut dalam hal kewenangan membentuk suatu undang-undang yang mana pada awalnya berada di tangan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu kebijakan untuk menetapkan dan meletakkan secara tepat fungsi lembaga eksekutif dan legislatif sesuai bidang tugas masing-masing, DPR dalam hal ini sebagai pembentuk undang-undang dan Presiden sebagai pelaksana undang-undang. Namun pada Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang kekuasaan legislatif seperti yang tertuang di dalam Pasal 20 Ayat 2 dan 3. Dan perubahan tersebut juga memperjelas daripada fungsi DPR dan batasan-batasan pada tugas DPR lebih terkontrol. Menjadi suatu permasalahan, yaitu pada pembentukan dari undang-undang yang merupakan bagian dari fungsi legislasi tersebut yakni lahirnya undang-undang yang telah melewati pembahasan Presiden dan DPR namun tidak ditandatangani dan pengesahan oleh Presiden. Dengan pergeseran kewenangan membentuk undang-undang itu, sesungguhnya ditinggalkan pula prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan prinsip supremasi MPR menjadi

³Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, Cetakan Ketiga : Juni 2007, hlm., 53.

⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm., 4

pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi sebagai ciri yang melekat. Hal itu juga merupakan penjabaran lebih jauh dari kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial.⁵ Dalam Pasal 20 Ayat 4 dapat dinyatakan bahwa presiden wajib mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR, karena dalam pembahasan rancangan undang-undang presiden adalah pihak yang juga terlibat di dalamnya.

Akan tetapi dengan adanya Pasal 20 Ayat 5, kewajiban konstitusional Presiden tereduksi dalam mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Implikasinya, Presiden memiliki kesempatan untuk tidak mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang karena tidak setuju atas rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Hal tersebut bisa terjadi dan dalam praktiknya Presiden selalu menunjuk pejabat seperti menteri atau bawahannya untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama dengan DPR.⁶

Dalam prakteknya di Indonesia terdapat lima peraturan perundang-undangan yang tidak mendapat pengesahan dan ditandatangani oleh Presiden, yaitu pada masa Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran⁷ dan Undang-Undang No 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

⁵M. Rezha Fahlevie, Thesis Pasca Sarjana: *Pengesahan Undang-Undang Tanpa Tanda Tangan Presiden*, Sumatera Barat, Universitas Andalas: Padang, 2014, hlm 14.

⁶Pandu Dewanata, *Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden : Sebuah Anomali dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, 2016, hlm., 2

⁷Fajar Laksono, *UU Tanpa Pengesahan Presiden*, Jakarta, Jurnal Konstitusi vol.3, Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm., 149

17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lima undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden tersebut, memiliki kalimat pengesahan yang tidak seragam. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 bunyi kalimat pengesahannya: “disahkan di Jakarta pada tanggal...” dan tetap muncul nama presiden. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bunyi kalimat pengesahannya: “telah sah pada tanggal...” dan tetap muncul nama presiden. Hal yang sama terjadi pada saat pengesahan rancangan undang-undang tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kesepakatan atas disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui secara bulat oleh kesembilan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari proses pengesahan yang menarik tersebut, meskipun disetujui oleh DPR, Rancangan Undang-Undang tersebut ditolak oleh pemerintah. Penolakan tersebut masih terus terjadi sampai dengan saat-saat akhir diketoknya palu oleh pimpinan sidang sebagai tanda sahnya rancangan undang-undang tersebut di DPR. Semestinya, tidak ditandatanganinya suatu rancangan undang-undang oleh presiden menandakan ketidaksetujuan presiden terhadap rancangan undang-undang tersebut. Namun pernyataan ketidaksetujuan tersebut tidak pernah terjadi selama ini. Sehingga akibat dari rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Maka rancangan undang-undang itu tidak pernah disahkan oleh Presiden, sehingga demikian juga tidak diundangkan dalam lembaran negara sebagaimana mestinya. Ditolaknya suatu rancangan undang-undang

menandakan bahwa dinamika demokrasi konstitusional kita benar-benar tumbuh dan fungsional.⁸

Hal demikian juga pada saat di era Presiden Joko Widodo yang pada waktu itu terjadi kejadian yang sama pada saat pengesahan Undang-Undang No 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kesepakatan antara Kesepakatan atas disahkannya rancangan undang-undang tersebut disetujui secara bulat oleh beberapa fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun ada dua fraksi yang ada di DPR yang menolak yaitu salah satunya Fraksi Nasdem. Dari proses pengesahan yang menarik tersebut, meskipun disetujui oleh DPR namun Rancangan Undang-Undang tersebut ditolak oleh pemerintah, yang pada saat itu keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu ialah dengan enggan menandatangani undang-undang tersebut, hal yang sama dilakukan dengan Presiden sebelumnya.⁹ Hal ini semakin membuat dinamika demokrasi konstitusional di Indonesia semakin berfungsi.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut berkenaan “**Keberlakuan Undang-Undang yang Tidak ditandatangani oleh Presiden dalam Sistem Presidensial Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945**”

B. Rumusan Masalah

⁸Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm., 65.

⁹AntaraneWS, Ketika Presiden tidak tandatangani pengesahan undang-undang, diakses dari, <https://www.antaraneWS.com/berita/693082/artikel-ketika-presiden-tidak-tandatangani-pengesahan-undang-undang> diakses pada 19 Maret 2018 waktu 09.20 WIB

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah alasan, latar belakang, dan penyebab sebuah undang-undang tidak disahkan oleh Presiden?
2. Bagaimanakah keberlakuan terhadap undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam sistem presidensial Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab, latar belakang dan alasan sebuah undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status keberlakuan dan konsekuensi hukum terhadap undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam sistem presidensial Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah

1. Secara teoritis

Penelitian dalam skripsi ini terdapat 3 hal yang menjadi manfaat yang didapatkan yaitu dari aspek peraturan perundang-undangan, keberlakuan undang-undang dan hubungan lembaga negara, yaitu

- a. Pertama dari aspek peraturan perundang-undangan hal ini akan menjadi catatan kritis terhadap peraturan perundang-undangan DPR bersama Presiden,
- b. Kedua dari aspek keberlakuan undang-undang yaitu bahwa undang-undang tersebut bisa sah tanpa adanya pengesahan dan penandatanganan dari Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Ketiga dari perihal hubungan lembaga negara maka akan terjadi sebuah ketegangan antar lembaga negara dalam hal ini adalah tidak sinerginya pengawasan Presiden terhadap menteri, termasuk perkembangan pembahasan di DPR. Bisa jadi, menteri berjalan sendiri-sendiri tanpa mengikuti arah kepemimpinan Presiden, atau mungkin juga kepemimpinan Presiden yang kurang solid, alias lemah.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian dalam skripsi dapat diharapkan bermanfaat praktis bagi Presiden, DPR, masyarakat. Bagi Presiden maka dalam hal ini diharapkan untuk melakukan secara tuntas dalam pembuatan Undang-Undang tersebut, bagi DPR diharapkan adanya komunikasi antar lembaga negara sehingga tidak terjadi sebuah kesalahan dalam hal komunikasi yang membuat hubungan antar lembaga negara jadi renggang, dan untuk masyarakat diharapkan agar masyarakat mengetahui pentingnya suatu undang-undang tersebut ditandatangani.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹⁰ Maka berdasarkan pengertian diatas maka penulis menggunakan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *trias politica* dan teori *check and balances*, teori sistem pemerintahan, teori keberlakuan undang-undang.

1. Teori *Trias Politica* dan *Check and Balances*

A. Teori *Trias Politica*

Teori pemisahan kekuasaan, yang oleh Immanuel Kant disebut sebagai doktrin “trias politica” dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya *L'esprit des Loix*. Dasar pemikiran doktrin *trias politica* sudah pernah dikemukakan oleh Aristoteles dan kemudian juga pernah dikembangkan oleh Jhon Locke¹¹. *Trias politica* adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang - undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Rineka Cipta: Jakarta, 1986, hlm., 103

¹¹ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju* Prenada Kencana Media Groups: Jakarta, 2009, hlm., 11

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.¹²

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.¹³

B. Teori *Check and Balances*

Teori *check and balances* atau dikenal dengan teori pembagian kekuasaan pada sistem ini juga masing-masing memiliki kekuasaan untuk saling mengawasi dan mengontrol. Prinsip pengawasan dan pertimbangan ini memiliki tujuan agar tiap cabang pemerintahan dapat membatasi kekuasaan pemerintahan lainnya.. Butterworth Concise Australian Legal Dictionary mendefinisikan *checks and balances*

¹²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia: Jakarta, hlm., 281-282.

¹³*Ibid.*, hlm., 282-283

sebagai berikut; “A system of rules diversifying the membership of, and mutually countervailing controls interconnecting the executive, legislative, judicial branches of government, designed to prevent concentration of power within any one branch at the expense of the others.” Menurut Black Law Dictionary, *checks and balances* is arrangement of governmental power whereby powers of one governmental branch check or balance those of other branches. See also *separation of power*.¹⁴ Mengenai teori pembagian kekuasaan negara sebagaimana kita ketahui, teori yang paling terkenal adalah *trias politica* milik Montesquieu. Namun seiring perkembangan dunia akademik teori tersebut semakin berkembang, sebagaimana teori yang disampaikan Van Vollen hoven menjelaskan mengenai pembagian negara menjadi 4, yakni: *bestuur* (ketataprajaan/pemerintah), *regeling* (pengawasan), *politie* (pengaturan), dan *rechtspraak/justitie* (penyelesaian sengketa).¹⁵ Hal ini berarti sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tirani dan sentralisasi kekuasaan. Sistem ini mencegah terjadinya *overlapping* antar kewenangan yang ada.¹⁶ Jika dikaitkan pada sistem di Indonesia Mohammad Yamin mengemukakan sejak awal beliau tidak menamakan konsepnya *trias politica*, karena badan-badan kekuasaan negara Indonesia lebih dari tiga dan beliau menyatakan bahwa pembagian

¹⁴ Indra Rahmatullah, *Rejuvinasi Sistem Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal Cita Hukum, Vol 1, 2013, hlm., 3.

¹⁵ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 14

¹⁶ A. Fickar Hadjar ed. al, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003, hlm., 4.

kekuasaan pemerintah Indonesia sebaiknya disalin dengan kata Inggris *division of power*. Ajaran pembagian kekuasaan (*division of power*) bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-badan atau pejabat penyelenggara Negara dalam batas-batas cabang kekuasaan masing-masing.¹⁷

2. Teori Sistem Pemerintahan

Secara harfiah terdapat dua makna membentuknya, yaitu sistem dan pemerintahan menurut Carl J Freidrich, yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.¹⁸

Sedangkan definisi kata pemerintahan diambil dari kata pemerintahan yang mana menurut C.F Strong “pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemerintah adalah sesuatu yang lebih besar daripada badan menteri-menteri, suatu pengertian yang sering dipergunakan di masa sekarang ketika mengacu pada kabinet yang ada di Inggris sebagai contoh pemerintah masa kini. Oleh karena itu, negara

¹⁷Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung:P.T. Alumni Bandung, 2010, hlm., 32

¹⁸Kusnardi, Moh, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN-FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1988, hlm., 171

harus memiliki: pertama, kekuatan militer atau kendali atas angkatan bersenjata; kedua, kekuasaan legislatif atau perangkat pembuat hukum atau undang-undang; ketiga, kekuasaan finansial atau kemampuan untuk menggalang dana yang cukup dari masyarakat untuk membiayai pertahanan negara dan penegakkan hukum yang dibuat atas nama negara. Secara singkat, negara harus memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang disebut sebagai tiga kekuasaan dalam pemerintahan.¹⁹ Berdasarkan definisi dari pengertian diatas maka sistem pemerintahan adalah keseluruhan pengaturan kekuasaan negara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara berdasarkan pembagian kekuasaan sesuai ajaran yang dianutnya (tripraja, caturpraja, pancapraja) dalam mencapai tujuan negara. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan.
- b. Kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang
- c. Kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.

Dalam sistem pemerintahan ini terdapat dua yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Adapun setiap sistem pemerintahan negara tersebut memiliki masing-masing ciri khas khusus dalam penyelenggaraannya yaitu

¹⁹ Strong, C.F, *Op.cit.*, hlm., 10-11

a. Sistem Parleментар

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri kepada parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.²⁰

b. Sistem Presidensiil

Sistem presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem presidensiil dinilai Jimly Asshiddiqie ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensiil lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem ini.²¹

²⁰Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm., 98.

²¹Abdul Ghofar, *Op.cit.*, hlm., 49

3. Teori Keberlakuan Undang-Undang

Dalam teori pembentukan dan keberlakuan undang-undang terdapat beberapa aspek dalam syarat keberlakuan undang-undang tersebut yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dan didalam teori-teori sebagaimana diatas dibedakan menjadi tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaedah tersebut biasanya disebut *gelding* (bahasa Belanda) atau *geltung* (bahasa Jerman).

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah mengemukakan tiga macam keberlakuan kaedah hukum sebagai berikut :²²

1) Kaedah hukum berlaku secara Yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A Logemann).

2) Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori pengakuan).

3) Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika melihat dari tiga macam keberlakuan kaedah hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah tersebut diatas, maka agar suatu norma atau kaidah hukum berlaku secara efektif, suatu maka kaedah hukum tersebut harus memenuhi ketiga macam

²²Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali: Jakarta, 1980, hlm., 13

keberlakuan. Sebab dinyatakan oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah :²³

- a. Bila suatu kaedah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah hukum mati (*doderegel*)
- b. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan) maka kaedah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*).
- c. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).²⁴

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada keberlakuan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Riau, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di era Presiden Megawati, Undang-Undang No 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di era Presiden Joko Widodo dan penyebab, latar belakang dan alasan yang menyebabkan sebuah undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dan keberlakuan terhadap

²³*Ibid.*, hlm., 14

²⁴Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm., 87.

undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam sistem Presidensial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal. Menurut Soetandyo penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengembang konsep dan/atau sang pengembangnya²⁵. Penelitian doktrinal terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; penelitian sejarah hukum; penelitian perbandingan hukum.²⁶ Objek dari bahan yang diambil dari bahan pustaka tersebut meliputi bahan sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis saat penelitian yaitu menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang dilakukan dengan cara meneliti melalui buku-buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang mendukung dalam penelitian skripsi ini dan adapun pendekatan lain yang digunakan dalam meneliti

²⁵Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013. Hlm 121.

²⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010 hlm 12.

yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang -undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷

A. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani²⁸.

B. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.²⁹

C. Pendekatan sejarah (*historical approach*) pendekatan ini dilakukan dengan memahami aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

²⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm., 13

²⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishin, 2005, hlm., 241

²⁹*Ibid.*, hlm., 96

³⁰*Ibid.*, hlm.,97

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang didapatkan melalui sumber bahan hukum sekunder yaitu pada data yang diperoleh oleh penulis melalui bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari 3 bahan pustaka sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Undang-Undang No 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Riau
- d. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- e. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- f. Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- b. Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yang digunakan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari sumber buku, artikel, jurnal, dan sumber literatur lain yang relevan dengan sumber permasalahan terkait.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum

yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³¹

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³²

H. Sistematika Penulisan

BAB I :

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, kerangka teoritis, manfaat penelitian, metode penelitian, metode penarikan kesimpulan, teknik pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II:

Pada bab ini akan dibahas tentang asas peraturan perundang-undangan, sistem presidensial, sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan, dan lain-lain.

³¹ *Ibid.*, hlm., 15

³² *Ibid.*, hlm., 10

BAB III:

Pada bab ini berisi tentang pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan undang-undang tidak ditandatangani presiden dan akibat hukum terhadap undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden.

BAB IV:

Di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran di dalam skripsi ini.

4. Pentingnya membuat peraturan yang lebih khusus untuk memperjelas permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Abdul Ghoffar, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju* Jakarta: Prenada Kecana Media Groups

A. Fickar Hadjar ed. al, 2003, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta:KRHN dan Kemitraan

Agustin Teras Nawang, *Proses Pembahasan Undang-Undang Advokat di Parlemen*, Jakarta:Yayasan Pancur Siwah, 2003

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Kerjasama Pusat Studi Hukum FH UII-Gama Media, Yogyakarta

Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju

Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII

Crince le Roy, 1981, *Kekuasaan Ke-empat Pengenal Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang

Dasril Radjab, 1994, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Dahlan Thalib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty

Departemen Hukum dan HAM, 2005, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia

Fajar Laksono, 2006, *UU Tanpa Pengesahan Presiden*, Jakarta, Jurnal Konstitusi vol.3, Mahkamah Konstitusi RI

Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, (Russel, New York, P.113), dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan : dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, juga bandingkan pada alih bahasa Soemardi, 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Jakarta: Rimdi Press

Ismail sunny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, cet vi

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam*

UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press

Jimly Ashiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika

Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, Cet. Kedua)

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu,

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1997

Komisi Yudisial, Risalah Komisi Yudisial: *Cikal Bakal, Pelembagaan dan Dinamika Wewenang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Kusnardi, Moh, Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN-FH UI dan CV. Sinar Bakti,

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2007, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, Cetakan Ketiga

Margarito Kamis, 2014, *Pembatasan Kekuasaan Presiden*, Malang: Setara Press

Maria Farida, 2000, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* ,
Yogyakarta: Kanisius

Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi II*,
Jakarta: Sinar Grafika

Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet-29, Jakarta: Gramedia Pustaka utama,

Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : Rineka
Cipta.

Muhammad Mufid, 2010, *Komunikasi & Regulasi penyiaran*, Jakarta: Kencana, cetakan III

Ni'matul Huda, 2012, *Ilmu Negara*, Semarang:Raja Grafindo.

Ni'matul Huda, 2003 *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Pranarka, A.M.W, 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta: Centre For Strategic
And International Studies

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra
Aditya Bakti

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, 2017, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*,
Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung:
Mandar Maju

Rudy, 2013, *Konstitusionalisme Indonesia*, Buku I Dasar Dan Teori, Bandar Lampung: PKPPU FH UNILA,

Ridwan, HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

SF. Marbun dan Mahfud Md, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty,

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soimin dan Sulardi., 2004, *Hubungan Badan Legislatif dan Yudikatif*, UMM Press, Malang.

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2013, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suswandari, 2009, *Peranan Golongan Ketiga dalam Revolusi Perancis 1789*, Jakarta: Uhamka Press.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka,

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana,

B. Makalah, jurnal, artikel, berita:

Anwar Syukron, 2010, *Revolusi Industri di Inggris*, Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8 No 13,

Andreas Eko, 2009, Skripsi Strata 1: *Studi Komparatif Tentang Tugas dan Kewenangan DPR Menurut UUD 1945 Dan Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 Setelah Amandemen Serta Permasalahan Yang Timbul Dan Cara Mengatasinya*, Jawa Tengah, Universitas Sebelas Maret: Surakarta

Departemen Hukum dan HAM, 2005, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM

Didiek Prasetya, 2009, *Revolusi Industri*, Jurnal Cita Hukum, Vol: 2, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Efi Sulistyowati dkk, 2013 *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Budaya, Vol. 18, No. 02

Effendi Asmami Haji, Sejarah Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Jurnal Sejarah dan Budaya, No 1 Vol 2, Maret 2012

Indra Rahmatullah, 2013 *Rejuvinasi Sistem Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal Cita Hukum, Vol 1

Jimly Asshiddiqie, 2003 *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII: Denpasar

Majalah bulanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Volume 33, Masalah 38-41

M.Arsyad, *Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dengan Presiden*, Jurnal Hukum NO.1 VOL. 15 Januari 2008

M.Fadi Subhan, *Fenomena UU Tanpa ditandatangani Presiden*, Fakultas Hukum UNAIR: Surabaya: Jawa Timur

M.Teguh Irma dkk, 2012, *Legalitas Undang-Undang Tanpa Tanda Tangan Presiden*, Fakultas Hukum Bung Hatta: Padang: Sumatera Barat

M. Reza Fahlevie, 2014, Tesis Pasca Sarjana: *Pengesahan Undang-Undang Tanpa Tanda Tangan Presiden*, Sumatera Barat, Universitas Andalas: Padang

Pandu Dewanata, 2016, *Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden : Sebuah Anomali dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*

R.M. Ananda B. Kusuma, 2004, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, dalam *Jurnal Konstitusi*, vol. 1, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Sofyan Hadi, *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, Februari 2013

Zulkarnain Ridlwan, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2012

C. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Riau

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 06/PUU-II/2004 yang dibacakan pada 13 Desember 2004

Putusan MK Putusan Perkara Nomor 28_PUU-XVI_2018 tanggal 28 Juni 2018

Internet

Alinea, UU MD3 digugat ke Mahkamah Konstitusi diakses dari <https://www.alinea.id/politik/uu-md3-digugat-ke-mahkamah-konstitusi-b1Uzx9bHR> diakses pada 3 Juli 2018

BPK: *RUU Keuangan Negara Langgengkan Korupsi*, Kliping 13 Oktober 2001 Koran Tempo, http://www.bpk.go.id/kliping/131001_koran_tempo.html.

CNN Indonesia, DPR sahkan RUU MD3 menjadi undang-undang diakses dari, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180212181242-32-275684/dpr-sahkan-ruu-md3-menjadi-undang-undang> diakses pada 24 Juni 2018

Detik, DPR sahkan RUU Keuangan Negara diakses dari <https://finance.detik.com/moneter/d-165307/dpr-sahkan-ruu-keuangan-negara> diakses pada 2 Juli 2018

Hamdan Zoelva, pembahasan undang-undang advokat di DPR diakses dari <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/19/pembahasan-undang-undang-advokat-di-dpr/> diakses pada 3 Juli 2018 waktu 20.00 WIB diakses pada 3 Juli 2018

Ketua MK: UU tanpa Pengesahan Presiden Dapat Dibatalkan Mahkamah Konstitusi, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=8758&cl=Berita.html> diakses pada 25 Juni 2018¹⁹¹

Kompas, Kepulauan Riau disahkan menjadi Provinsi, diakses dari, <http://www.kompas.com/lontar/file?file=digital/blob/F21237/Kepulauan%20Riau%20Disahkan%20sebagai%20Provinsi.html> diakses pada waktu 30 Juni 2018

Kepulauan Riau Disahkan sebagai Provinsi, Batam Akan menjadi Ibu kotanya, <http://ww.fppm.org/info%20Anda/kepulauan%20riau.html> diakses pada 16 Juni 2018 waktu 09.10 WIB.

Kompas, Ini Isu Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY, <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/09190651/Ini.Isi.Perppu.Pilkada.yang.Dikeluarkan.Presiden.SBY> diakses pada 13 Maret 2018

Kompas, Pembahasan RUU Advokat Masih terganjal Empat hal, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/08/nasional/119651.html> diakses pada 17 Juni 2018

Kompas, Perjalanan revisi UU MD3 yang penuh nuansa pragmatisme politik diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/08515531/perjalanan-revisi-uu-md3-yang-penuh-nuansa-pragmatisme-politik?page=2> diakses pada waktu 26 Juni 2018

Kompas, Putusan MK Soal UU MD3 Dinilai Tepat dan Sesuai Akal Sehat, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/10341161/putusan-mk-soal-uu-md3-dinilai-tepat-dan-sesuai-akal-sehat>. Diakses pada 3 Juli 2018

Kompas, *Selamatkan Natuna dari Kepentingan Politik*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/16/otonomi/627684.html> diakses pada 16 Juni 2018

Kompas, "Soal RUU Advokat, Sebaiknya Anggota DPR Tak Rangkap Jadi Pengacara," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/31/nasional/seba07.html> diakses pada 17 Juni 2018

Kompas, Uji Materiil UU Ibarat Gugatan Simakalama, diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/04/nasional/470716.html> diakses pada 2 Juli 2018

Liputan 6, RUU Keuangan Negara masih memiliki kelemahan diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/13530/ruu-keuangan-negara-masih-memiliki-kelemahan> diakses pada 2 Juli 2018

MA Perkenankan Pengesahan RUU tentang Provinsi Kepri, <Http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/22/daerah/mape.html> diakses pada 16 Juni 2018

Maria Farida: Tanpa Pengesahan Presiden UU tidak berlaku
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7878/maria-farida-tanpa-pengesahan-presiden-uu-tidak-berlaku> diakses pada 25 Juni 2018

Merdeka, WO saat pengesahan UU MD3 PPP, Nasdem, PKS dinilai cerdas curi simpati rakyat diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/wo-saat-pengesahan-uu-md3-ppp-nasdem-dan-pks-dinilai-cerdas-curi-simpati-rakyat.html> diakses pada 3 Juli 2018

Pasal 31 Undang-Undang advokat Dinyatakan Tidak Berlaku,
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=117408&cl=Berita> diakses pada 25 Juni 2018

Perpustakaan Bappenas, RUU Keuangan masih direvisi diakses dari <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F7530/Sebagian%20isi%20RUU%20Keuangan%20direvisi.html> diakses pada waktu 2 Juli 2018

Pemerintah Tetap Meminta Izin Frekuensi Tak Diberikan ke KPI, artikel di <http://www.kompas.com/cetak/0205/28/dikbud/peme09.html> diakses pada 16 Juni 2018

Presiden dan Undang-Undang yang Cacat, Forum Editorial Media Indonesia Onlin, Edisi: Kamis, 29 Mei 2003

Republika, pasal-pasal kontroversial UU MD 3 diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/21/p4h6yb440-ini-pasalpasal-kontroversial-uu-md3> diakses pada 25 Juni 2018

RUU Keuangan Versi Pemerintah Bukan Harga Mati, kliping 13 Oktober 2001 Koran Tempo, http://www.bpk.go.id/kliping/091001_koran_tempo.html.

Sinar harapan, Mencermati UU keuangan Negara, Mampukah Aturan Baru Membendung kebocoran anggaran negara? Diakses dari

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0304/03/eko05.html>. Diakses pada 2 Juli 2018

Suara News, Ini Kronologis munculnya revisi undang-undang MD3 diakses dari

[https://www.suara.com/news/2016/12/14/111628/ini-kronologis-munculnya-revisi-uu-](https://www.suara.com/news/2016/12/14/111628/ini-kronologis-munculnya-revisi-uu-md3)

[md3](https://www.suara.com/news/2016/12/14/111628/ini-kronologis-munculnya-revisi-uu-md3) diakses pada 3 Juli 2018

Tata kenegaraan Indonesia Periode 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950

(Khairul-anas.com)

Tempo, Kwik Kian Gie: Harusnya Mereka Cuma Mengacak-acak Saya

<http://www.tempointeraktif.com/harian/wawancara/waw-KwikKianGie02.html> diakses pada 17 Juni

2018

Tempo, Mendagri setuju pembentukan Provinsi Kepulauan Riau diakses dari

<https://nasional.tempo.co/read/2508/mendagri-setuju-pembentukan-provinsi-kepulauan-riau> diakses

pada waktu 2 Juli 2018

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sumatera/2003/11/10/brk.20031110-36.id.html> diakses pada

16 Juni 2018

Tempo, MK kabulkan sebagian permohonan uji materil uu penyiaran diakses dari

[https://nasional.tempo.co/read/45620/mk-kabulkan-sebagian-permohonan-uji-materil-uu-](https://nasional.tempo.co/read/45620/mk-kabulkan-sebagian-permohonan-uji-materil-uu-penyiaran)

[penyiaran](https://nasional.tempo.co/read/45620/mk-kabulkan-sebagian-permohonan-uji-materil-uu-penyiaran) diakses pada 13 Juli 2018

Tempo, Presiden belum tandatangani Undang-Undang Penyiaran diakses dari

<https://bisnis.tempo.co/read/395/presiden-belum-tandatangani-uu-penyiaran> diakses pada 2

Juli 2018